

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 2 TAHUN 2023**

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KUWU, SEKRETARIS DESA,  
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap bagi kuwu, sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 22 Seri E.17);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KUWU, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada kuwu.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan.

## BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

### Bagian Kesatu Pembagian

#### Pasal 2

Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Bagian Ketiga  
Penetapan Rincian

Pasal 3

- (1) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk:
  - a. 1 (satu) orang kuwu/penjabat kuwu;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris desa; dan
  - c. paling banyak 11 (sebelas) orang perangkat desa lainnya.
- (2) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kuwu/penjabat kuwu sebesar Rp4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris desa sebesar Rp2.835.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - c. Perangkat desa lainnya sebesar Rp2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan setelah dipotong kewajiban 1% (satu persen) pembayaran BPJS Kesehatan untuk kuwu selain kuwu pensiunan PNS/TNI/POLRI dan sekretaris desa selain sekretaris desa PNS.
- (4) Dalam hal jumlah perangkat desa melebihi 12 (dua belas) orang, siltapnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal jumlah perangkat desa kurang dari 12 (dua belas) orang, siltapnya diberikan sesuai dengan jumlah perangkat desa yang ada.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme Peraturan Desa perubahan APBDesa.
- (7) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (8) Siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa lainnya termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja desa.
- (9) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap/ Siltap dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

BAB III  
PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran Siltap

Pasal 4

- (1) Dalam hal Perdes APBDesa belum ditetapkan, kuwu dapat mengajukan permohonan penyaluran siltap kuwu dan perangkat desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan:
  - a. surat permohonan penyaluran siltap;
  - b. daftar nominatif perangkat desa yang mendapatkan siltap yang ditandatangani oleh kuwu;
  - c. lembaran desa perdes struktur organisasi tata kerja;
  - d. rencana penggunaan dana (rpd);
  - e. surat permohonan pencairan (spp) siltap;
  - f. kwitansi siltap dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
  - g. surat keputusan kuwu dan perangkat desa; dan
  - h. surat keputusan kuwu penetapan rekening kas desa.
- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengajukan permohonan penyaluran siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan persyaratan:
  - a. surat permohonan penyaluran siltap;
  - b. berita acara verifikasi dan validasi penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
  - c. lembar pengesahan dokumen penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh camat; dan
  - d. surat rekomendasi penyaluran siltap untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh camat.
- (3) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Kepala DPMD membuat nota dinas permohonan penyaluran Siltap kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. nama desa penerima bantuan;
  - b. nomor Rekening Kas Desa;
  - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
  - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (5) Permohonan penyaluran siltap untuk satu tahun anggaran, akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan.
- (6) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Siltap setiap bulan ke Rekening Kas Desa.

**BAB IV**  
**PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**Pencairan Siltap**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Rencana Anggaran Biaya Siltap kepada kuwu untuk satu tahun anggaran.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.
- (3) Berdasarkan surat permohonan kuwu tentang pencairan dana Siltap setiap bulan kepada Bank Jabar dan Banten dan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan pemindahbukuan anggaran biaya Siltap ke rekening PPKD sesuai pengajuan SPP.
- (4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh pemegang rekening PPKD dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten;
  - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
  - c. salinan Kartu Peserta BPJS JKN kuwu dan semua perangkat desa;
  - d. KTP-el Asli dan fotokopi penarik dana siltap;
  - e. Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
  - f. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 6**

Pertanggungjawaban untuk penyaluran Siltap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan ADD dalam mekanisme pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pembinaan dan pengawasan untuk penyaluran Siltap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan dan pengawasan ADD.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Kuwu yang menjalani cuti, tetap mendapatkan siltap.
- (2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening perangkat desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR